



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 56 TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH DAERAH LAIN YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah dapat menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah daerah lainnya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 huruf g dan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah kabupaten/kota dapat menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Daerah Lain yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DAERAH LAIN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara Umum Daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
11. Rencana Kerja Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

12. Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA/DPPA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran atau perubahan anggaran pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA/DPPA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran atau perubahan anggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran selaku bendahara umum daerah.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
17. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pada Perubahan APBD oleh pengguna anggaran.
18. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPPA-PPKD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pada Perubahan APBD oleh pejabat pengelola keuangan daerah.
19. Bantuan Keuangan Bersifat Khusus adalah bantuan keuangan dimana peruntukan dan pengelolaannya diarahkan dan ditetapkan oleh pemerintah pemberi bantuan.

BAB II

BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; dan
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan.
- (4) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pemerintah daerah lain.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 3

Dalam keadaan darurat atau mendesak lainnya, penganggaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dapat dianggarkan tanpa adanya proposal/permohonan bantuan pada rangkaian pembahasan APBD terdekat.

Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dicantumkan dalam

RKA-PPKD.

- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung jenis belanja bantuan keuangan, objek, dan rincian objek belanja berkenaan pada PPKD.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dilaksanakan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus berdasarkan atas DPA/DPPA-PPKD.

Pasal 7

- (1) Walikota menetapkan Keputusan Walikota mengenai daftar penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus beserta besaran uang yang akan diberikan berdasarkan:
 - a. Peraturan Daerah tentang APBD;
 - b. Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD;
 - c. Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
dan/atau
 - d. Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- (2) Daftar penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.

Bagian Keempat
Pencairan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus

Pasal 8

- (1) Pencairan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus didasarkan pada DPA/DPPA-PPKD.
- (2) Pencairan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) setelah diverifikasi melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) dan disalurkan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum daerah penerima bantuan.
- (3) Pencairan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap.

Pasal 9

- (1) Penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus adalah kepala daerah atau PPKD pemerintah daerah penerima.
- (2) Dalam penyaluran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus pemerintah daerah penerima bantuan wajib menyampaikan permohonan pencairan bantuan keuangan dengan menyebutkan nomor rekening, nama rekening, dan nama bank dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pakta integritas bahwa bantuan keuangan yang diterima akan digunakan sesuai dengan peruntukannya;
 - b. surat pernyataan penggunaan dana;
 - c. fotokopi rekening kas umum daerah;
 - d. kuitansi bermeterai cukup;
 - e. fotokopi Keputusan Kepala Daerah tentang penunjukan pejabat BUD/Kuasa BUD;
 - f. fotokopi Keputusan Kepala Daerah tentang penempatan kas umum daerah.

Bagian Kelima
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 10

Bantuan keuangan dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan keuangan pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan keuangan meliputi:

- a. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus;
- b. pakta integritas dari penerima bantuan keuangan yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima akan digunakan sesuai dengan peruntukannya; dan
- c. bukti transfer/berita acara penyerahan uang atas pemberian bantuan keuangan.

Pasal 12

- (1) Penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus meliputi:
 - a. laporan penggunaan dana;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang diterima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya; dan
 - b. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.

BAB III MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Inspektorat dan Perangkat Daerah teknis melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.

Pasal 14

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) terdapat penggunaan bantuan keuangan yang tidak sesuai dengan peruntukan yang telah disetujui, penerima bantuan keuangan yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

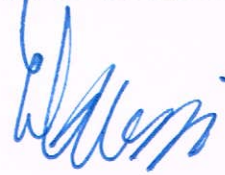
Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 13 Desember 2018

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 13 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



SUMARTONO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG	
4. KASUBAG	
	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KA. BADAN	
3. SEKRETARIS	
4. KA. BID	
5. KA. SUB BID	
KA. SUB BID	

